

ISLAM DAN BUDAYA LOKAL: Adat Perkawinan Bugis Sinjai

M. Dahlan

Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar
Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata Gowa

Abstract : The acculturation is a mixture of the local wisdom with the teachings of Islam as they both influence each other. The adaptation is an adjustment of the local cultures against Islamic teachings. The integration is a blending of the local cultures with the Islamic tenets so that it becomes unity. The reciprocal relationship between Islam and the local cultures is based on a principle that *al-adah muhakkamat* (custom has been stipulated) or in more completely, the custom is a *syari'ah* convicted as well as moral values and custom in a society is the source of laws in Islam, excluded in the creed (*akidah*) field in which the principle is not an effect, so that the arrival of Islam in a particular place is quite often led to *tajdid* (renewal) in the society toward a better condition, while at the same time, Islam does not necessarily disrupt, that is, cutting off a society from their past, but Islam is able to maintain something good and right from the past and also can be kept in the universal Islamic teachings called '*urf*. The assimilation of the local culture in *Bugis* wedding ceremony with the teachings of Islam in Sinjai for example, can be called as a cultural - spiritual assimilation because it has been found the fusion of the local culture with the current growing culture, containing the sacral religious values.

Akulturasi adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal' berdasarkan kaidah bahwa, *al-adah muhakkamat* (adat itu dihukum-kan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi, maka kedatangan Islam di suatu tempat selalu mengakibatkan adanya *tajdid* (pembaruan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti destruktif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut '*urf*. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya

perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, di dalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral.

Keywords : Asimilasi, Akulturasi Islam, *Mammanu-manu*, *Madduta*

I. Pendahuluan

Sebelum agama Islam masuk di Sinjai, masyarakatnya telah memegang budaya lokal seperti pada pelaksanaan upacara *mappatto-anging arajang*, *mattuppa anak mappalejja tana*, *mapparape' tau malasa*, *mapparape tau pole*, *ma'jama tana*, pagelaran kesenian *genrang jong* dan *elong ugi*, *ma'rimpa solo* dan *mattula bala*, *mappanre tasi*, *ma'paduppa hassele*, *mangoloe hotting* dan *mappabotting*.

Mappabotting yang di dalamnya ditemukan serangkaian prosesi perkawinan, merupakan budaya lokal masyarakat Sinjai memiliki perberbedaan dengan daerah-daerah lain. Budaya tersebut merupakan adat istiadat mereka yang diatur dalam sistem *pangngaderreng*. Ini dapat dilihat mulai dari tahap *mammanu'manu*, *madduta*, *mappetuada*, *mappaccing*, *tudangbotting* dan *marola*, yang menarik untuk diteliti secara mendalam.

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berbagai aspek budaya lokal Bugis Sinjai, yang berasimilasi dengan pranata keagamaan yang disebut *sarak* sebagai salah satu unsur *pangngaderreng*. Alasan lain pentingnya penelitian yang dimaksud adalah karena sampai sekarang belum pernah ada penelitian serupa, sehingga dengan penelitian ini akan muncul temuan baru berkenaan dengan perkawinan. Dengan demikian, masalah pokok yang dijadikan obyek penelitian di sini adalah, bagaimana eksistensi Islam dalam kaitannya dengan budaya lokal adat perkawinan masyarakat Bugis Sinjai.

Istilah budaya dalam penelitian ini adalah, budaya lokal, yakni adat istiadat yang berciri khas Sinjai, berlaku secara khusus di kalangan masyarakat Sinjai, membedakannya dengan masyarakat di daerah lain, yang di antaranya adalah adat istiadat dalam perkawinan Bugis di Sinjai.

Pengertian perkawinan, merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 1 1974 tentang Perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk; menelusuri tahapan proses islamisasi di Sinjai yang kemudian melahirkan asimilasi budaya lokal, sehingga diketahui adanya adaptasi budaya, merumuskan konsep perkawinan budaya Islam dalam budaya bugis lokal di Sinjai, sehingga diketahui segi-segi mana dalam ajaran Islam yang berasimilasi dengan dalam budaya lokal tersebut, serta mendeskripsi-kan asimilasi budaya lokal dalam Perkawinan Bugis terhadap ajaran agama Islam, sehingga diketahui implikasinya terhadap asimilasi budaya lokal dengan ajaran Islam tentang perkawinan di Sinjai.

II. Akulturasi Budaya dengan Islam : Tinjauan Teoritis

Ajaran Islam meliputi unsur akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan budaya meliputi unsur ide-ide/gagasan, aktifitas, dan hasil karya. Budaya lokal, juga memiliki ketiga unsur tersebut, yang dalam segi-segi tertentu dapat berasimilasi, berakulturasi, ber-adaptasi, berintegrasi dengan ajaran Islam.

Asimilasi, adalah penyesuaian dan peleburan sifat asli budaya lokal ke dalam ajaran Islam. Akulturasi, adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan.

Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal berdasarkan kaidah bahwa *al-adah muhakkamat* (adat itu dihukumkan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi. Kedatangan Islam di suatu tempat selalu mengakibatkan adanya tajdid (pembaruan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti disruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampainya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut 'urf.

'Urf dimaknakan sebagai tradisi setempat yang kemudian lazim disebut budaya lokal. Termasuk pada perkawinan dengan berbagai prosesnya di dalamnya mengandung urf yang kemudian masyarakat setempat menjadikannya sebagai budaya lokal. Dalam kaitan dengan adanya perdebatan tentang apakah budaya melahirkan agama atau justru agamalah yang melahirkan budaya, menimbulkan sebuah perdebatan yang sama tentang mana yang lebih dulu, telur atau ayam, apakah agama datang ketika kebudayaan manusia telah ada pada masa-masa sebelumnya atau manusia menjadi lebih berbudaya setelah sudah ada sistem kepercayaan atau agama. Oleh karena agama merupakan sistem kepercayaan, dan kepercayaan bagian dari budaya dihasilkan oleh manusia, maka dipahami bahwa agamalah yang-melahirkan sistem budaya. Sistem ini, dapat ditemukan dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dalam konteks negara Republik Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan sangat erat dengan agama dan kepercayaan, serta budaya masyarakat karena dalam pelaksanaan perkawinan ditemukan ketetapan sesuatu yang fitrah bagi manusia berdasarkan ajaran agama, dan di sisi lain tetap saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang hams diindahkan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial, terutama untuk memperoleh ketentraman batin, serta untuk memelihara kelangsungan hidup maupun kekerabatan.

Dengan demikian, perkawinan merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya dan karena dengan perkawinan itu nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak dari hasil perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dalam berbagai perspektifnya tidak terlepas dengan konteks kebudayaan yang bersifat fungsional, apalagi dipahami bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat dalam prosesi perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan yang berdimensi fungsional.

Masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Bugis Sinjai memiliki budaya lokal berupa adat istiadat yang terus berkembang dengan budaya lain, dan ajaran Islam dalam bentuk asimilasi, dan hal ini terwariskan sejak masa lampau sampai sekarang secara turun temurun. Bagi masyarakat Sinjai, perkawinan merupakan salah satu upacara yang sakral dalam kehidupannya. Karena bagi mereka perkawinan yang diinginkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dari itu pelaksanaannya pun tidaklah mudah. Wujud dari suatu perkawinan pada masyarakat Sinjai, adalah suatu penyatuan dua buah keluarga secara utuh. Perkawinan dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan merekatkan keluarga yang renggang. Keluarga yang jaraknya sudah mulai menjauh didekatkan kembali dalam perkawinan.

Ketika Islam datang, maka terjadi asimilasi doktrin ajaran keislamaan yang terintegrasi ke dalam unsur budaya dalam perkawinan, yang walaupun dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat terhadap paham keislaman yang orisinal, maka dalam hal-hal tertentu sebagian masyarakat Bugis mengamalkan ajaran Islam secara murni tanpa memasukkan unsur budaya, sebagiannya lagi tetap berpegang pada budaya seperti adat perkawinan dan ajaran Islam sekaligus.¹ Demikian ini, terjadi pula di kalangan masyarakat Bugis Sinjai.

Adat perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai disebut "Botting Ade". Proses perkawinan melalui beberapa fase sampai dilangsungkan dalam suatu upacara mulai dari *mammanu'manu*, *madduta*, *mappetuada*, *mappacing*, *tudangbotting*, dan ajaran Islam yang kemudian berasimilasi ke dalam beberapa prosesi tersebut antara lain doa keselamatan, khatam al-Qur'an (*mappanre-temme*) pada malam *mappacing*, membayar mahar saat saat akad nikah, dan pada acara pesta perkawinan (*tudang-botting*) ada khutbah *walimatul ursy*.

Prosesi sebuah perkawinan di masyarakat bugis Sinjai, yang bermula dari *mammanu'-manu*, dilaksanakan apabila seorang pria menaruh hati kepada seorang wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu keluarga dari pria tersebut mengirim seorang utusan yang merupakan wakil dari orang tuanya untuk melakukan suatu pendekatan

¹ A. Rahman Rahim, *Nilai Kebudayaan Bugis dan Asal-Usulnya* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press), h. 65

terhadap keluarga wanita. Apabila tahapan ini dianggap memenuhi persyaratan yang akan diajukan kemudian keluarga pria mengirim utusan untuk melamar secara resmi dikenal dengan *madduta* yang artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang pria untuk seorang wanita. Pada tahapan ini dibicarakan masalah yang menyangkut *sunreng* atau mas kawin dan uang belanja, yaitu berapa besar jumlah mas kawin dan uang belanja yang akan diberikan oleh pihak pria, namun besar kecilnya mas kawin itu tergantung sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah pihak, jadi tidak berlaku umum. Kalau semua persyaratan telah disepakati, kemudian ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan pada acara *mappetuada* sekaligus dilaksanakan acara *mappasirekeng*.

Di antara prosesi itu, ada yang disebut *mappaenre doi*, membayar mahar/sompa, bagi keluarga bangsawan harus menyiapkan kerbau atau sapi satu ekor sampai dua ekor. Khusus *mappaenre doi*, identik dengan uang belanja (*dui menre*) yang dapat di artikan sebagai uang antaran, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Uang naik ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Selain itu, status sosial juga seringkali menjadi penentu besar kecilnya uang naik ini. Status sosial yang dipertaruhkan ini berdampak terhadap status sosial masyarakat Bugis Sinjai.

Berdasarkan survei penulis, untuk masa sekarang soal pejudohan dan perkawinan kadang-kadang tidak melihat lagi tingkat status sosial seseorang, akan tetapi didasarkan oleh rasa saling mencintai dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kondisi sosial yang berubah ini membuat aturan perkawinan dalam masyarakat berubah pula. Uang yang tinggi kadang-kadang dipandang bernilai bisnis atau dengan jual beli. Kondisi tersebut terbentuk akibat seringnya suatu perkawinan menjadi batal disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut pihak calon pengantin wanita.

Lebih lanjut dalam pandangan penulis, bahwa masyarakat dewasa ini terutama mereka yang sudah berpikiran maju dan berlatar pendidikan tinggi dan berfikir rasional sudah tidak menganggap terlalu penting masalah uang belanja. Biasanya pula terdapat keluarga yang masih menggunakan uang belanja sebagai salah satu persyaratan dalam perkawinan keluarganya akan tetapi tidak dibicarakan secara meluas dalam keluarga, itupun dilakukan secara musyawarah-mufakat dengan penuh rasa pengertian dan kekeluargaan.

Apabila pembicaraan-pembicaraan yang telah diucapkan itu telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak, maka masing-masing bersiap-siap akan menghadapi upacara perkawinan, selanjutnya untuk pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan dengan cara menyampaikan disebut dengan *mappaisseng*, biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat. Setelah ini ada tahapan yang dinamakan *mappalettu selleng* atau membagi undangan kegiatan ini dari proses *mappaisseng* undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira sepuluh atau satu minggu sebelum acara resepsi perkawinan. Kemudian setelah itu

dibuatkanlah *baruga* atau yang disebut dengan *mappatettong sarapo* atau *mapparohung* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri-kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah.

Pada malam sebelum upacara perkawinan, diadakanlah upacara pacar atau disebut dengan *mappacci* atau *tudang penni* dilakukan di rumah kedua mempelai, yang dihadiri oleh keluarga, kerabat dan handai tolan. *Mappacci* berarti membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacar maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara perkawinan.

Keesokan harinya diadakanlah upacara akad nikah, yaitu pengucapan ijab kabul tentang penyerahan tanggung jawab dari wali wanita kepada pihak pria yang disaksikan oleh kedua saksi. Setelah acara akad nikah maka resmilah keduanya sebagai suami-istri dan disandingkan sebagai pemberitahuan khalayak bahwa mereka telah disahkan sebagai suami istri.

Kemudian acara selanjutnya *marola* yaitu membawa pengantin wanita ke rumah mertuanya sebagai pengakuan atau penerimaan secara resmi mertua kepada menantunya. Biasanya dalam perkawinan bugis diadakan pula resepsi sebagai acara terakhir dari rangkaian tahapan perkawinan masyarakat Bugis.

Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di lapangan (field research), yakni di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitiannya, studi kasus yang mendeskripsikan suatu fenomena berkaitan dengan budaya lokal perkawinan Bugis di Sinjai, sehingga penelitiannya tergolong dalam jenis penelitian kualitatif.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan, multidisipliner meliputi pendekatan historis, antropologis, sosiologis dan teologis. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data dalam penelitian ini diolah dengan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta memprediksi hasil wawancara. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dengan kegiatan reduksi data, display data, verifikasi data, selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif-eksploratif, dan dengan menggunakan metode induktif-kualitatif. Pengolahan data yang penulis temukan dari literatur-literatur diolah secara deduktif, induktif, dan komparatif.

III. Adat Perkawinan Bugis Sinjai : Sebuah Akulturasi Islam dan Budaya Lokal

Sinjai berasal dari kata Sinjai, artinya "sama" dan adapun masyarakat asli yang pertama menetap di Sinjai dengan gelar *to manurung* terletak di Karampuang, sebuah desa yang terletak sekitar 21 kilometer dari pusat Kota Sinjai sekarang ini. Terdapat versi menyebutkan bahwa *to manurung* yang mula-mula menetap di Karampuang adalah turunan Raja Bone, yakni Anak *Manurung* Ujung Lohe, yang kemudian membentuk kerajaan sendiri meliputi

bulo-bulo, Tondong, dan Lamatti kemudian eksis, namun tetap di bawah kekuasaan Kerajaan Bone. Dalam perkembangan berikutnya sebagian wilayah Sinjai dikuasai pula oleh Kerajaan Gowa, terutama pada masa pemerintahan Raja Gowa yang bergelar Tomapa'risi Kallonna, yang selanjutnya Sinjai dikuasai secara keseluruhan oleh Kerajaan Gowa pada masa Raja Gowa yang bergelar Mario Gau Daeng Bonto (1546-1565) menaiki tahta.²

Kehidupan budaya masyarakat Sinjai tidak bisa dilepaskan lingkungan alam dan dinamika sosial. Secara alamiah, ia berada pada daerah pesisir secara empirik sangat strategis dalam mengembangkan sayap perekonomian, dari letaknya bergantung pada sumber daya perairan. Sehingga dari kehidupan sosial masyarakat Sinjai memiliki sumber asli di sekitar wilayah pantai seperti *ma'rimpa salo* dan bagi masyarakat di luar pesisir pantai seperti di Karampuang adalah daerah yang jarang dijamah pengaruh luar sehingga tradisi lama masih mereka pegang, seperti prinsip-prinsip manajemen sebuah kerajaan yakni ada raja, perdana menteri, dan beberapa menteri. Karampuang dipimpin seorang *Pamatoa* yang berfungsi sebagai raja, *Panggela* sebagai Perdana Menteri, *Sangro* atau dukun sebagai menteri kesehatan dan kesejahteraan, Guru yang bertindak sebagai menteri pendidikan dan keagamaan.

Budaya lain, yang berlaku di semua wilayah adalah tingkatan stratifikasi sosial masyarakat Sinjai yang tetap menggunakan gelar-gelar kebangsawanan seperti sapaan *petta*, *puang*, dan *karaeng* serta gelar depan nama *andi* sampai sekarang masih kental. Dari segi kekerabatan (*asseajingeng*) masyarakat Sinjai juga mempertahankan-kannya dan dianggap penting dalam kebersamaan dan persatuan.

Dari segi bentuk perkampungan Kabupaten Sinjai, sebuah kampung pada umumnya terdiri atas sejumlah keluarga yang men-diami sepuluh sampai duaratus rumah tangga. Rumah-rumah itu berderet, menghadap ke Selatan atau ke barat Kalau ada sungai di desa, penduduk berusaha agar rumah-rumah mereka dibangun dengan membelakangi sungai. Dalam budaya mereka, ada yang disebut kampung lama sebagai tempat keramat yang disebut *pocci'na*, di sekitarnya ditanami sebatang pohon beringin yang besar dan rindang. Dalam legendaris Sinjai di masa lalu, suatu gabungan kampung disebut *hanua*, yang dipimpin oleh seorang yang disebut *arung*, *gellareng* atau *sulle-watang*.

Dalam perspektif sejarahnya, proses penerimaan Islam pertama kali di Sinjai, memiliki hubungan historitas dengan proses Islamisasi Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, yang bermula sejak abad ke-16. Memasuki awal abad ke-17, Kerajaan Gowa menjadikan Islam sebagai agama resmi, sekaligus menjadikan Kerajaan Tellumpoccoe sebagai basis dakwah Islam. Dalam pada itu, maka Raja Bone memeluk Islam, dan beberapa wilayah kerajaan sekitar termasuk kerajaan Sinjai menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu LimpoE dan federasi Pitu LimpoE. Aliansi kerajaan Tellu LimpoE, terdiri dari kerajaan-kerajaan di wilayah Sinjai yang berada dekat

² Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa* (Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1982), h. 20.

pesisir pantai yakni Kerajaan Tondong, Kerajaan Bulu-bulo dan Kerajaan Lamatti. Sedangkan Pitu LimpoE adalah kerajaan yang berada di daratan yakni Kerajaan Turungen, Kerajaan Manimpahoi, Kerajaan Terasa, Kerajaan Pao, Kerajaan Manipi, Kerajaan Suka dan Kerajaan Bala Suka. Dari sejumlah kerajaan yang disebutkan ini, Kerajaan Lamatti yang paling berjasa dalam upaya proses Islamisasi di Sinjai. Selanjutnya penyebaran Islam pasca Lamatti, lebih diperankan oleh Kerajaan Bulu-bulo.

Sejarah perkembangan Islam di Sinjai, dapat dilihat pada dimensi waktu, yang dapat diklasifikasi atas dua periode, yakni masa kerajaan dan pasca kerajaan. Perkembangan Islam di Sinjai pada masa kerajaan memperlihatkan segi top down, ini terjadi sampai tahun 1670-an. Pasca kerajaan dan ditetapkannya Sinjai sebagai kabupaten pada tanggal 20 Oktober 1959, pengembangan Islam di Sinjai dipusatkan di masjid-mesjid, dan lembaga pendidikan lain-nya.

Perkawinan dalam budaya lokal Sinjai ditinjau dari segi istilahnya, disebut dengan *siala* dan *siabbeneng*. Perkawinan dalam masyarakat Sinjai, tidak hanya melibatkan kedua unsur individu yang terkait secara langsung, tetapi melibatkan berbagai pihak karena dalam sistem *pangngadakkang* mereka perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan pribadi dalam hubungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, suatu perkawinan mungkin bisa terlaksana bila kedua unsur mempelai mendapat dukungan dari individu yang terkait secara langsung, atau kelompok individu yang ada dalam masyarakat, terutama dari pihak keluarga serta kerabat dekat. Perkawinan yang berlangsung itu, senantiasa menurut adat dan *sarak*.

Di kalangan masyarakat Bugis Sinjai biasa, perkawinan lazimnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronasi yang sama (patron klien). Hukum adat Bugis Sinjai yang "berlaku sejak dulu dalam hal perkawinan ideal adalah dengan menjodohkan seorang pria atau wanita dalam lingkungan keluarganya. Jenis perkawinan ini, disebut *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Dengan demikian, perkawinan antar sepupu satu kali berdasarkan keterangan yang diperoleh, hal ini sering terjadi di kalangan bangsawan tinggi. Tujuannya adalah agar harta kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Khususnya pada golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan tidak akan berkurang atau hilang.

Untuk perkawinan antar sepupu dua kali yang diistilahkan *siala massappo-kadua* atau sering pula masyarakat Bugis Sinjai menyebut-nya dengan istilah *assiparewesenna* artinya kembali ke kerabat, bertujuan untuk menjalin kembali kekerabatan secara dekat jangan sampai berjauhan. Sedangkan perkawinan antar sepupu tiga kali atau *siala massappokatellu*, bertujuan untuk *ripasirewasengngi* atau *ripaddeppe* mabelai, yakni menghubungkan kembali kekerabatan antar keluarga yang agak jauh.³ Demikian ketatnya perjodohan di

³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah di Sulawesi Selatan* (Makassar: Badan Pengkajian Sejarah, 2006), h. 75

kalangan bangsawan pada masa lampau di lingkungan masyarakat Sinjai, sehingga hubungan antar anak bangsawan dengan orang biasa sangat tertutup.

Rangkaian adat dan tradisi dalam menentukan pembatasan penjadohan merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi. Bangsawan harus dikawinkan dengan bangsawan, jika tidak maka yang bersangkutan melanggar adat dan tradisi. Pelanggaran seperti ini disebut *lejjak sung tappere*, artinya menginjak sudut tikar. Hukuman bagi pelanggaran adat perkawinan disebut *riladung* atau *rilamung*. Maksudnya bahwa kedua pelanggaran tersebut dikenakan hukuman berat.

Selain pembatasan jodoh, seorang pria yang akan dikawinkan lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketimbang seorang wanita. Seorang pria Sinjai yang akan kawin selain persiapan yang berupa materi, ia harus pula melengkapi diri dengan pengetahuan-pengatahuan tentang hubungan kerumahtanggaan. Karena itu seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga dan terutama keselamatan istrinya berdasarkan *pappaseng to riolo'e* adalah *naullepi mattuliling dapurengjige wekka pitu*.

Masyarakat Bugis Sinjai mengenal pula perkawinan yang tidak terpuji, yaitu apabila jauh sebelum perkawinan telah terjadi perbuatan tercela bilamana telah melewati batas pergaulan yang wajar, disebut *malaweng*, yang mempunyai tiga tingkatan, *malaweng pakkita*, *manueng kedo*, *malaweng luse*, akan tetapi dewasa ini berdasarkan survei penulis perbuatan tercela tersebut tidak lagi dijatuhi pidana perbuatannya, terutama di kalangan masyarakat Kota Sinjai, pria dan wanita kelihatan mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Perbuatan tercela lainnya di masyarakat Sinjai, adalah kawin lari yang dibedakan atas tiga jenis, yaitu *silariang*, *rilariang*, dan *do riale*.

Dipahami bahwa, perkawinan ideal dalam masyarakat Bugis Sinjai, adalah seorang pria maupun wanita diharapkan mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarga dan kerabat yang beradab. Ini merupakan standar budaya lokal mereka, karena dengan penjadohan yang berlanjut pada perkawinan akan mem-perlihatkan status sosialnya.

Standar budaya masyarakat Sinjai yang masih berlangsung sampai saat ini berdasarkan survei penulis dalam hal pemilihan jodoh, adalah berdasarkan prinsip *sikapuk* (sepadan) dan wajar dalam hukum perkawinan, hubungan yang dianggap tidak wajar disebut *tessikapu* (tidak pantas). Dalam hal ini, mereka masih mengutamakan lingkungan kerabat baik dari pihak ayah maupun ibu. Akan tetapi bila terdapat pasangan yang tidak cocok, maka dipilahkan dari lingkungan luar yang bukan kerabat, bahkan keluar kampung atau daerah.

Dalam prosesi perkawinan itu terdapat beberapa tahap yang dilalui, mulai yakni *mammanu'manu'*, *madduta*, *mappetuada*, *mappaccing*, *tudangbotting*, dan *marola*.

1. *Mammanu'manu'*

Istilah *mammanu'manu'* dalam masyarakat Bugis Sinjai biasa pula disebut *mappese-pese*, *mabbaja laleng* atau *mattiro*. Untuk zaman sekarang kelihatan pencarian jodoh melalui kegiatan *mammanu'manu'* yang ketat dengan syarat-syarat berdasarkan adat istiadat dan tradisi bagi di kalangan masyarakat Sinjai

tidak seketat dulu lagi karena adanya asimilasi ajaran Islam berdasarkan tawaran dalam hadis Nabi saw.

Dengan demikian, untuk masa sekarang kategori sikapuk (sepadan) bukan lagi karena hubungan darah maupun faktor hubungan struktur sosial, tetapi dengan mengutamakan faktor agama, sehingga tidak hanya sebatas perkawinan antara bangsawan dengan bangsawan di lingkungan keluarga, melainkan secara luas dengan melihat kedudukan, misalnya antara kaya dengan yang kaya. Kondisi seperti ini di kalangan masyarakat Sinjai, biasa terjadi pada seorang gadis bangsawan adat disejajarkan kawin dengan pria golongan biasa karena si pria tersebut mempunyai kedudukan sosial dan dianggap setarap dengan kedudukan bangsawan, misalnya karena pria tersebut seorang terdidik, sarjana yang memiliki pendidikan tinggi, dan baik agamanya. Dengan pemahaman seperti itulah, maka suatu perkawinan yang baik biasanya didahului oleh pemilihan jodoh, dan di sinilah fungsinya *mammanu'manu* selain mencari berita tentang calon yang akan dipersunting, juga sekaligus mengadakan penyelidikan layak atau tidaknya calon tersebut untuk dijodohkan.

2. Madduta

Madduta biasa pula diistilahkan *massuro* setelah untuk menentukan penjodohan sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2.: 235.

Madduta dalam ayat tersebut, yakni meminang dengan cara pihak pria meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku umum, yakni cara terang-terangan di masyarakat sesuai dengan tradisi dan budaya lokal setempat. Oleh karena sifatnya terang-terangan, maka pada prosesi *madduta* ini keluarga kedua belah pihak sibuk mengundang keluarga terdekat dan tokoh masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak pria menunjuk *pabbicara* (juru bicara) disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya.

Pada prosesi *madduta* itu, dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya uang belanja yang disebut *doi menre'* atau *mappenre balanca*. Selain uang belanja, atau mahar bagi darah bangsawan Sinjai, disiapkan pula kerbau/sapi atau yang seharga dengan kerbau/sapi tersebut.

3. Mappetuada

Mappetuada yakni menetapkan pembicaraan setelah proses *madduta* dilaksanakan. Pada acara *mappetuada*, biasanya juga ditindak lanjuti dengan *mappasierekeng* yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *madduta*. Pada kesempatan itu diserahkan oleh pihak pria yaitu *pattenre' ada'* atau *passio* (pengikat) berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka (*panasa*) yang mengibaratkan harapan (minasa); dan lain sebagainya. Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka *passio* ini diiringi *passuro tnita* yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati. Inti dari prosesi *mappetuada* dengan berbagai unsurnya, adalah untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara kerabat dan keluarga pihak pria dan wanita.

Dalam situasi demikian, dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil, terutama jumlah mahar (*sompa*) yang disebut *dui menre* (uang naik) dan *sompa* (persembahan), dan dalam masyarakat Sinjai biasanya pihak pria di acara tersebut memberikan kepada keluarga wanita berupa cincin *passio* (cincin pengikat), uang *tellu lima suku*, nilainya Rp. 450.000. Disediakan pula *ale sunreng* diserahkan kepada *pabbali salompe* (bagian orang yang berbicara), *taha sapposeseng* (bagian sepupu sekali), *pallawa tanah/wanua* (bagian pemerintah setempat). Khusus untuk mahar atau sompa di kalangan masyarakat Sinjai, berdasarkan data yang ditemukan, dapat dibedakan menurut tingkat kebangsawanan terdiri atas *sompa arua polona arua rellah* (88 real) untuk golongan raja. *Sompa enneng pulona enneng rella* (66 real) untuk golongan arung yang tidak memerintah. *Sompa patappulo eppa rella* (44) untuk *to deceng*. *Sompa duappulo dua rella* (22) untuk golongan *ata malebbi*. *Sompa seppulo dua rella* (12) untuk *ata matuna*.⁴

Untuk zaman sekarang sesuai hasil survei penulis, besarnya uang naik untuk status sosial menengah ke bawah di kalangan masyarakat Sinjai sebesar kisaran Rp. 15-50 juta. Sedangkan untuk yang memiliki status sosial tinggi dari kalangan bangsawan, orang kaya dan anak gadisnya memiliki pekerjaan yang mapan bisa mencapai kisaran Rp. 100-500

4. *Mappaccing*

Mappaccing, yakni suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu pada calon pengantin. Dasar hukumnya, disebutkan dalam berbagai ayat, misalnya QS. al-Mudassir/74:4. Pada kegiatan ini dalam budaya masyarakat Sinjai dirangkaikan dengan acara mandi kembang pada sore harinya dan *mappanretemme* pada malam harinya yang disebut *tudangpenni*.

Calon mempelai sebelum dimandikan, memohon doa restu kepada kedua orang tua sebagai salah satu tanda kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya yang diistilahkan dengan bir al-walidayn, dan menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4:36. Mandi kembang dalam istilah masyarakat Sinjai adalah *cemme botting* atau lebih lazim lagi disebut *cemme majang*, yang menurut tradisi *merefea majang* untuk menghilangkan segala kotoran di badan, juga bermanfaat untuk mensucikan diri dari roh-roh jahat dari kedua mempelai dan akan mendapatkan rezki yang halal. Setelah mandi kembang, maka calon pengantin berganti pakaian, selanjutnya didudukkan di depan pelaminan dengan berbusana *baju bodo*, *tope* (sarung pengantin) atau *lipa' sabbe*, serta aksesories lainnya untuk mengikuti prosesi *tudang penni*, yang diawali dengan membaca doa-doa, sebagian masyarakat mentradisikan barazanji dan klwtatn al-Qur'an yang disebut *mappanre temme*, yang kesemuanya ini dilaksanakan karena adanya asimilasi ajaran Islam dengan budaya lokal setempat.

⁴ Hj. A. Bahra, 62 Tahun, Pemangku Adat, *Wawancara*, Bulupoddo, tanggal 20 Pebruari 2012.

5. *Tudangbotting*

Tudangbotting adalah upacara pernikahan, yang sebelumnya dirangkai dengan acara penting, yaitu akad nikah dengan beberapa prosesi mulai dari *madduppa botting*, *mappenre botting*, mengucapkan akad nikah, dan berlanjut ke *mappasikaraiva botting*.

Acara *tudang botting*, dirangkaikan dengan resepsi (walimah) dan nasehat perkawinan atau khutbah nikah, yang merupakan ajaran Islam. Pada acara tersebut hadir para keluarga dan handai tolan serta undangan untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.

Busana yang digunakan saat tudang hotting untuk pengantin wanita disebut baju bodo yang berarti tanpa lengan, dipadu dengan warna keemasan dari hiasan yang terbuat dari lempengan berwarna emas. Setelah Islam masuk dan berasimilasi dengan budaya lokal, baju bodo yang tadinya tanpa lengan, berubah menjadi lengan panjang, dan bagian kepala ditutup dengan menggunakan jilbab. Sedangkan busana pengantin pria mengenakan *belladada* atau serupa dengan jas berkerah yang dipadu dengan sarung bermotif (tope) dan warna yang sama dengan yang dikenakan pengantin wanita. Busana ini dipadu dengan perhiasan keemasan seperti gelang, rante kembang, selempig, kalung, sapu tangan (*passapu ambara*), dan keris berbentuk ular naga. Keris yang biasa digunakan oleh kalangan bangsawan adalah keris dengan kepala dan sarung terbuat dari emas yang biasa disebut *pasattimpo* atau *tatarapeng*.

6. *Marola*

Setelah pesta perkawinan, maka yang terakhir adalah *marola* atau *mapparola*, yakni kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Ini sebagai kunjungan silaturahmi yang tujuannya adalah unghik lebih mengakrabkan keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang menjadi ajaran Islam.

Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantinya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).

Setelah *marola* dan semua rangkaian upacara perkawinan dilangsungkan, di kalangan masyarakat Sinjai berdasarkan temuan penulis masih terdapat sejumlah kegiatan yang masih menjadi budaya dan tradisi mereka di antaranya adalah *mallukka*, ziarah kubur, dan *massita beseng* (pertemuan besan), yang kesemuanya ini dilakulkan berdasarkan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka sebagai temuan akhir penelitian ini, dirumuskan bahwa masyarakat Bugis Sinjai sangat berpegang

teguh pada sistem *pangngaderreng* yang berkaitan dengan *sarak* sehingga dalam konteks perkawonan ditemukan segi-segi asimilasi budaya lokal dengan ajaran Islam berdasarkan konsep "asimilasi budaya kultural spiritual", yakni menyangkut adaptasi budaya sehingga terjadi kesamaan yang membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli yang memiliki dimensi dan nilai-nilai keagamaan sehingga kegiatan membentuk kebudayaan baru padahal yang sebenarnya tetap ada perpaduan di antara keduanya. Dengan demikian, budaya Islam dan budaya lokal melalui perkawinan pada masyarakat Bugis Sinjai memiliki kedudukan struktural dan fungsional di tengah-tengah masyarakat dan memiliki kedudukan yang lebih mulia dan suci di dalam syariat.

Asimilasi kultural spiritual dengan kedudukannya ditinjau dari segi struktural dan fungsional itu, mewarnai kehidupan masyarakat Sinjai, sehingga perkawinan perspektif budaya Islam dan budaya lokal senantiasa akan berproses untuk menghasilkan tiga kemungkinan dari bentuk keturunannya (anak), yakni: (1) antesis, sebuah budaya baru (2) asimilasi, budaya campuran, dan (3) akulturasi, budaya gabungan.

IV. Penutup

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam tulisan ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses islamisasi di Sinjai yang melahirkan asimilasi budaya bermula sejak diterimanya Islam sebagai agama pada abad ke-17. Budaya Islam yang telah merambah wilayah Sinjai saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangngaderreng* masyarakat. Kedatangan Islam dan penyebarannya khususnya di kalangan masyarakat Sinjai dianggap berhasil karena adanya kesesuaian budaya dan adat istiadat masyarakat yang disebut dengan *pangngaderreng* itu. Islam yang didakwahkan di Sinjai bukan dengan tujuan untuk merombak pranata sosial yang ada, tetapi diupayakan adanya asimilasi, dan dengan tetap menghormati pranata lama yang telah ada sebelumnya yang kemudian menjadi unsur *sarak* yang telah berkembang sampai saat ini

Unsur *sarak* tersebut berasimilasi pula ke dalam konsep perkawinan Bugis Sinjai, yakni *siala-siabbeneng* yang secara resmi melalui akad, yang dalam budaya lokal mereka lazimnya berlangsung antar keluarga dekat tujuan *mappasideppe mabelae*. Perkawinan ideal perspektif budaya lokal Sinjai adalah dengan menjodohkan seorang laki-laki atau perempuan pada lingkungan keluarganya, yakni *siala massapposeng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Selain perkawinan ideal, ada pula perkawinan yang tidak terpuji, seperti kawin lari yang terdiri atas tiga kategori yakni *silariang*, *rilariang*, dan *elok rude*. Untuk masa sekarang budaya lokal seperti yang disebutkan mulai terkikis, karena pranata sosial telah berubah yang dulunya menganut adat ketat sekarang ini, sudah longgar. Dulunya

konsekuensi perkawinan yang tidak berdasarkan adat mendapatkan sanksi berat, sekarang menjadi ringan, bahkan dalam kasus tertentu sanksi tidak diberlakukan lagi.

Kesimpulan di atas memberi pemahaman bahwa ideal tidaknya suatu perkawinan ditinjau dari segi budaya Islam, ditemukan suatu penilaian yang umum bahwa orang yang telah kawin dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin secara baik berdasarkan hukum adat dan tradisi yang berlaku secara lokal. Prosesi perkawinan dalam budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai secara berturut dimulai dari acara *mammanu'manu'*, *madduta*, *mappetuada*, *mappacci*, *tudangbotting*, dan *marola*. *Mammanu'manu'* disamakan dengan *mappesepese*, yakni proses penyelidikan hal ihwal seorang gadis yang ingin dipinang secara diam-diam, dilakukan dengan rahasia sekali tidak diketahui siapapun terutama gadis yang akan dipinang, sehingga ada beberapa kisah gadis di kalangan masyarakat Sinjai di masa lalu baru sadar bahwa mereka akan menikah tatkala melihat persiapan pernikahan sudah berlangsung. *Madduta* disamakan dengan *massuro*, yakni meminang, pinangan itu diterima atau tidak, kalau diterima pihak keluarga laki-laki datang membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya mahar, uang belanja yang disebut *dui menre'* atau *mappenre balanca*. Bila pada proses *mammanu'manu'* sebelumnya diawali secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, maka untuk proses *madduta* ini diadakan dengan acara *mallino*, yakni terang-terangan mengatakan sesuatu yang tersembunyi. *Mappetuada*, yakni menetapkan keputusan, biasanya dirangkai-kan dengan *mappasierekeng* yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *madduta*. Pada acara ini, disepakati jumlah mahar dan *sompa*, penyerahan *pattenre ada'* atau *passio*, administrasi nikah, *bosara*, penentuan hari H perkawinan, dan segala keputusan yang ditetapkan tertuang secara tertulis yang ditandatangani oleh keluarga kedua belah pihak. *Mappacci*, yakni proses pembersihan bagi calon pengantin secara lahiriah dan batiniah, sehingga dalam acara ini meliputi beberapa rangkaian seperti *cemme hotting*, *mappanretemme*, *tudangpenni* dan bagi masyarakat Sinjai yang memegang tradisi dilaksanakan pula pembacaan kitab barazanji. *Tudangbotting*, yakni upacara perkawinan, yang sebelumnya dirangkai beberapa acara penting yaitu *hotting*, *mappenre hotting*, mengucapkan akad nikah, dan berlanjut ke *mappasikariya hotting*, selanjutnya pengantin dengan pakaian adatnya duduk di pelaminan menerima tamu. *Marola* atau *mapparola*, yakni kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Ini adalah rangkaian terakhir dari prosesi perkawinan, yang walaupun dalam kenyataannya secara nonformal masih ada kegiatan sesudahnya seperti *mallukka*, ziarah kubur.

2. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang,

di dalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral. Asimilasi kultural, terutama dalam hal penentuan jodoh yang sesuai kelas strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan diatur secara ketat, mereka berpegang teguh pada bagian *pangngaderreng* yang disebut *adek pakkalabineang* yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan *warik* yang berlaku dalam hal penentuan jodoh. Namun sesuai kultur masyarakat yang berkembang, maka sekarang ini boleh saja dijodohkan antara bangsawan dengan ilmuan, atau antara bangsawan dengan bukan bangsawan karena memiliki status sosial tinggi, dan karena memiliki pekerjaan yang baik. Dalam pada itu, asimilasi spiritual, yang berdasarkan ajaran Islam melalui unsur *sarak*, maka perkawinan antara bangsawan dengan agamawan ditemukan pula pada masyarakat Sinjai. Ini sesungguhnya menurut *adek* untuk masa sekarang sudah sesuai dengan ketentuan *sarak* berdasarkan pada term *lihasabiha* (faktor keturunan) sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw, namun selain itu diperlukan lagi syarat lain yang lebih utama, yakni *lidiniha* (faktor agama). Dengan demikian, perkawinan *etidogami* di masyarakat Bugis Sinjai walaupun masih bertahan hingga sekarang. berkembang pula perkawinan *elautherogami* yang dilakukan di luar lingkungan kerabat dan keturunan bangsawan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Hamid. *Bugis-Makassar; Suatu Tinjauan Terhadap Pola Tingkah Laki dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: mti Idayu Press, 1985.

Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*. Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1976.

Abidin Farid, Andi Zainal. "Siri'-Pesse dan Were: Pandangan Hidup Orang Bugis" dalam *Siri dan Pesse; Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.

Anonim, *Lontara Sukkuna Wajo, kepunyaan datuk Sangaji, Senkang, Wajo* (td).

Arkoun, Mohammed. *Pour line de la Raison Islamique* diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat dengan *Judul Nalar Islami dan Nalar Matter: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*. Cet.1; Jakarta: 1MB, 1994

Asba, A. Rasyid. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis; Raja Tanete Menantang Belanda*. Yogyakarta: Ombak, 2010.

- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Cet I; Bandung; Bina Cipta, 1979.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 2004.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara, 1998.
- Hadrawi, Muhlis. *Assikalaibineng: Kitab Persetubuhan Bugis*. Makassar: Innawa, 2008.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hassan, Muhammad Zein. *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Cowa; Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Mandhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.